



Implementasi Program Pembinaan Rohani Islam Pesantren At-Tawwabin Di Lapas Kelas I Cipinang

Muhammad Ridhwan Maulana¹, Immadudin Hamzah²

^{1,2}Politeknik Ilmu Pemasarakatan

Abstrak

Received: 23 April 2024
Revised : 30 April 2024
Accepted: 07 Mei 2024

Tingginya angka kriminalitas menyebabkan dibutuhkan suatu lembaga yang melakukan pembinaan untuk mengurangi angka kriminalitas tersebut. Lembaga tersebut yaitu Direktorat Jenderal Pemasarakatan yang melalui lembaga pemasarakatan memberikan suatu pembinaan kepada narapidana agar bisa berperilaku baik sehingga tidak mengulangi perbuatannya kembali. Lembaga pemasarakatan kelas I Cipinang merupakan suatu lembaga pemasarakatan yang memiliki banyak program salah satunya ialah program pembinaan keagamaan. Program pembinaan keagamaan yang dilakukan salah satunya ialah Program Pembinaan Rohani Islam Pesantren At-Tawwabin. Pada implemetasinya program tersebut sudah berjalan dengan baik dan rutin dilaksanakan. Hal ini terbukti dengan banyaknya narapidana yang merasa terbantu dengan mengisi kegiatan yang berdampak positif. Namun ada juga kendala yang dihadapi salah satunya ialah dari segi sumber daya fasilitas. Fasilitas yang belum memadai juga menjadi penghambat program pembinaan pesantren At-Tawabbbin. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran bagaimana implementasi program pembinaan rohani islam pesantren at-tawwabin yang menggunakan kerangka pemikiran Komunikasi, Sumber Daya, dan Struktur Birokrasi. Teknik pengumpulan data dengan wawancara mendalam yang menjadi data primer, studi dokumentasi sebagai data sekunder serta analisis dan metode yang dilakukan pada penelitian ini bersifat kualitatif. Hasil yang didapatkan dalam penelitian ini ialah pada implementasi program tersebut Lembaga Pemasarakatan Kelas I Cipinang telah melaksanakan program dengan cukup baik dan memberikan pengaruh positif terhadap kegiatan para narapidana sesuai dengan tujuan lembaga pemasarakatan yaitu sebagai proses perbaikan diri.

Keywords: Implementasi program, Pembinaan Rohani Islam, Lembaga Pemasarakatan

(*) Corresponding Author: Maulanaridhwan14@gmail.com

How to Cite: Maulana, M. R., & Hamzah, I. (2024). Implementasi Program Pembinaan Rohani Islam Pesantren At-Tawwabin Di Lapas Kelas I Cipinang. <https://doi.org/10.5281/zenodo.11180123>

PENDAHULUAN

Tata kelola Lembaga Pemasarakatan di Republik Indonesia selalu menjadi sorotan banyak media banyaknya kasus permasalahan dan pelanggaran yang sering terjadi di Lembaga Pemasarakatan di Indonesia. Permasalahan yang terjadi di Lembaga Pemasarakatan seperti kelebihan kapasitas penghuni Lembaga Pemasarakatan sehingga pembinaan yang dilakukan tidak berjalan dengan maksimal dan juga permasalahan seperti banyaknya narapidana yang mengulangi perbuatannya sehingga mendapatkan status resedivis. Tidak dapat disangkal individu yang bergabung dengan penjara atau lembaga pemasarakatan lainnya "tersesat" dan membutuhkan dukungan dan arahan untuk menghadapi atau mengatasinya. Menerapkan pembinaan yang diberikan kepada narapidana dalam upaya mengintegrasikan kembali ke dalam masyarakat sangat penting semuanya harus bekerja sama, baik secara materi maupun spiritual. Ini adalah hal-hal utama yang membantu narapidana melanjutkan hidup setelah menyelesaikan hukuman .

Lapas seharusnya mampu membentuk kepribadian dan pola pikir narapidana agar lebih baik di mata masyarakat dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah ada sejak lama. Kerjasama dari kelompok-kelompok yang dapat membantu keberhasilan proses pembinaan terhadap narapidana, seperti pegawai Lapas, narapidana, dan anggota masyarakat, diperlukan dalam rangka pelaksanaan pembinaan tersebut. Program pengajaran berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan tetap berjalan demikian. Namun, asal-usulnya yang beragam, panduan ini niscaya akan melihat dari dekat situasi dan lingkungan di Lapas dan Rutan. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, pembinaan yang diberikan kepada narapidana meliputi pembinaan kepribadian sekaligus pembinaan kesadaran beragama, pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara, pembinaan kemampuan intelektual narapidana, pembinaan kesadaran hukum, serta pembinaan bidang kemerdekaan.

Pertumbuhan rohani adalah jenis pembinaan penting yang harus dikejar oleh narapidana. Kurangnya pengetahuan teologis dapat berkontribusi pada seseorang melakukan kejahatan yang mengakibatkan penahanan. Tidak mungkin memisahkan peningkatan ilmu agama dari upaya mengubah narapidana menjadi orang yang lebih baik. setiap agama memiliki prinsip yang menjadi prinsip bagi manusia. Semua agama Indonesia terwakili dalam pertumbuhan spiritual yang terjadi di penjara dan penjara yang berbeda.

Pertumbuhan rohani tidak perlu hanya dilakukan dengan menggunakan bibir atau kata-kata juga. Untuk memaksimalkan perubahan perilaku individu melalui kegiatan kerohanian, lembaga pemasyarakatan harus memiliki sarana dan prasarana tempat ibadah. Salah satu keistimewaan yang dimiliki narapidana adalah kemampuan untuk mengembangkan spiritualitasnya. Lembaga pemasyarakatan tentunya harus melaksanakan tanggung jawabnya untuk memberikan hak kepada terdakwa pidana. Memberi narapidana hak hukum untuk nasihat juga dapat membantu mendapatkan uang ketika dibebaskan dan harus berintegrasi kembali ke dalam masyarakat.

Transformasi manusia yang sebenarnya berasal dari dalam, menurut teori pertumbuhan spiritual. Pertumbuhan spiritual adalah salah satu bentuk paling sukses bagi narapidana. Kondisi narapidana yang menghambat kemampuan untuk keluar menyebabkan perasaan cemas, jenuh, dan bosan yang pada akhirnya menyebabkan narapidana menjadi putus asa dan ragu untuk melakukan apapun. Untuk melewati ini, harus menggunakan pertumbuhan spiritual dan ilmu agama saat menjalani hukuman untuk mengetuk pintu masuk jiwa. Bimbingan keagamaan adalah pemberian bahan dan kegiatan yang efektif dan efisien yang diharapkan dapat mengubah perilaku dan pola pikir narapidana sehingga dapat tumbuh sebagai manusia, mengakui kesalahannya, dan memperbaiki diri agar dapat bergabung kembali dengan masyarakat, berpartisipasi dalam kehidupan sosial. aktivitas, dan hidup sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab. Pembimbing agama sangat penting untuk proses pembinaan kembali ke akar agama seseorang adalah salah satu metode untuk meningkatkan kesadaran seseorang tentang situasinya sendiri. Program rehabilitasi Kristen bagi para narapidana, bagaimanapun, justru memberikan hasil yang kurang nyata, dan sebagai akibatnya, para narapidana yang dibebaskan dari penjara dan kembali ke masyarakat terus bertindak secara ilegal. masih melakukan kesalahan dan berakhir di penjara. Menurut Ernarningsih (2017:

19), pembinaan akan kerohanian diterapkan di dalam Lembaga pemasyarakatan untuk memberikan pembelajaran agama kepada para narapidana.

Pelayanan akan pembinaan kerohanian ini masih dikatakan belum memiliki upaya yang optimal sehingga diperlukan adanya pengembangan akan penerapan pembinaan rohani kepada narapidana. Pada Lapas Kelas 1 Cipinang menjadi salah satu tempat yang memiliki pembinaan Rohani Islam dan mempunyai program pembinaan yang beragam. Salah satu program Pembinaan Rohani Islam yaitu Program Membaca Al Quran yang diwajibkan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan Lapas Kelas 1 Cipinang. untuk meneliti mengenai Implementasi Program Pembinaan Rohani Islam Pesantren At-Tawwabin di Lapas Kelas I Cipinang.

METODE

1. Jenis penelitian

Pada penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang bersifat deskriptif, untuk memperlihatkan bagaimana implementasi program pembinaan Rohani islam pesantren At-Tawwabin berjalan.

2. Desain penelitian

Dalam Penelitian ini akan menggunakan metodologi studi kasus bersama dengan penelitian kualitatif. Proses penelitian yang menghasilkan data deskriptif dari orang-orang dan perilaku yang dapat disaksikan secara tertulis atau lisan dikenal sebagai metode penelitian kualitatif. Studi kasus digunakan untuk memahami sepenuhnya suatu kasus, individu tertentu, atau keadaan. (Creswell, 2009:22).

3. Sumber data

Memilih subjek yang memiliki pengetahuan tentang masalah, memiliki data, dan bersedia untuk menawarkan informasi yang lengkap dan benar, informan dipilih sebagai sumber data penelitian. mata-mata yang memenuhi kriteria dan menjadi sumber data dan informasi akan ditetapkan sebagai mata-mata informan. (informan kunci). Kuantitas sumber tidak penting dalam penelitian kualitatif; yang penting adalah kesesuaian pemilihan informan kunci dan kerumitan berbagai fenomena sosial yang diselidiki. Purposive sampling adalah metode pemilihan umum dalam studi kualitatif. Purposive sampling adalah metode pemilihan sumber data yang memperhitungkan faktor-faktor tertentu. bagi peneliti untuk menyelidiki objek atau keadaan yang diteliti jika mempertimbangkan faktor-faktor tertentu, seperti individu yang dianggap memiliki pengetahuan tentang apa yang kita perkirakan atau mungkin dia adalah penguasa.

4. Teknik pengumpulan data

Instrumen pengumpulan data adalah alat yang dipilih dan digunakan oleh peneliti dalam kegiatannya mengumpulkan data agar kegiatan tersebut menjadi sistematis dan lebih sederhana. Metode pengumpulan data adalah teknik atau cara yang dapat peneliti gunakan untuk mengumpulkan data. (Ridwan 2004:137). Teknik pengumpulan data menguraikan pendekatan yang dapat digunakan untuk mengumpulkan informasi yang dibutuhkan. Dalam penelitian ini, peneliti hanya bertindak sebagai penonton yang tidak memihak saat mengumpulkan data melalui observasi, atau observasi non-partisipan. Sarjana berfungsi baik sebagai alat dan pengumpulan data dalam penelitian ini. Observasi, wawancara, dan pencatatan merupakan metode yang digunakan dalam pengumpulan data.

Metode pengumpulan data yang dikenal sebagai observasi melibatkan menonton item target dan membuat rekaman keadaan atau aktivitasnya. Wawancara kemudian merupakan teknik pengumpulan data dengan cara bertanya langsung kepada responden (komunikasi langsung). Ada kontak antara pewawancara dan yang diwawancarai selama wawancara. Wawancara tidak terstruktur dan wawancara terstruktur adalah dua kategori utama di mana percakapan dapat dibagi secara kasar. Wawancara mendalam, wawancara ekstensif, wawancara kualitatif, wawancara terbuka, dan wawancara etnografi adalah semua istilah yang sering digunakan untuk merujuk pada percakapan tidak terstruktur. Sementara itu, wawancara terstruktur juga dikenal sebagai wawancara standar memiliki struktur pertanyaan yang telah ditetapkan (biasanya tertulis) dengan opsi respons yang telah ditentukan sebelumnya.

5. Teknik analisis data

Menurut Miles dan Huberman (Sugiyono, 2017: 253) menyatakan dalam mengevaluasi data terdapat tahapan yaitu reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data. Ini adalah analisis data didefinisikan:

a. Pengumpulan data (*data collection*)

Informasi yang dikumpulkan dari luar akan menjadi penekanan utama penelitian. Kemudian dipilih untuk menentukan penerapannya pada tujuan penelitian. Untuk menyarankan data tambahan dan memberikan gambaran ringkas tentang temuan, berbagai data yang telah dipilih akan disaring dan dijelaskan berdasarkan topik.

b. Reduksi data (*data reduction*)

Data pertama kali ditampilkan sebagai teks cerita, diringkas menjadi ringkasan singkat berupa bagan, bagan alur, hubungan antar kelompok.. Peneliti akan merasa lebih mudah untuk memahami setelah data ini disajikan.

c. Kesimpulan / verifikasi informasi (*conclusion drawing / verifying*)

Pada tahap ini, setiap kata yang muncul dalam data penelitian akan diuji kebenarannya. Jika bukti kuat tidak ditemukan untuk mendukung langkah pengumpulan data selanjutnya, kesimpulan asli yang disajikan akan berubah. Namun, kesimpulan yang disajikan adalah kesimpulan yang kredibel jika didukung oleh berbagai bukti yang andal dan konsisten ketika sarjana kembali ke lapangan untuk mengumpulkan data.

HASIL

Implementasi Pembinaan Rohani Islam Pesantren At-Tawwabun

Penelitian ini berfokus pada upaya meningkatkan kesadaran beragama, yang bertujuan untuk memperkuat iman para narapidana di lembaga pemasyarakatan agar mereka bisa memahami konsekuensi tindakan yang benar dan salah. Tahap pembinaan karakter kepada narapidana yang beragama Islam dilakukan dari program pengembangan kerohanian Islam. Program pembinaan kerohanian Islam di lembaga pemasyarakatan sejalan pada upaya memperbaiki kesadaran beragama narapidana sebagai awal dari pembinaan kepribadian. Hal ini penting karena kesadaran beragama yang kuat dapat mencegah individu dari terjerumus dalam perilaku menyimpang atau tindakan jahat. Seorang disebut mempunyai kesadaran beragama yang baik apabila Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Cipinang merupakan salah satu tempat untuk mengembangkan ajaran Islam dan

mempunyai banyak program pembinaan rohani islam salah satunya dengan Pesantren At-Tawabin.

“...Tujuan diadakannya Pesantren at-tawabin di lapas kelas 1 Cipinang ini adalah Adalah bahwasanya Pesantren at-tawabin ini pada dasarnya dulu diperintahkan oleh Bapak Kalapas Andika ya jadi dari zaman kalapas Andika, kemudian diperintahkan dibentuk sebuah Pondok pesantren di Lapas kelas 1 Cipinang, Sedangkan Salah satu syarat pondok pesantren itu perlu adanya namanya pondok atau tempat bermukimnya Santri sehingga dibikinlah blok khusus santri, Sehingga blok yang ada di tipe 3 lantai bawah itu kami minta itu tadinya kalau nggak salah itu bloknnya gabungan Pramuka dengan blok musik sehingga mereka musik dan Pramuka dipindahkan ke blok lain Jadi saya minta itu menjadi blok santri kemudian itupun kami jadikan blok Santri.”

...jadi tujuan diadakannya Pesantren itu Diantaranya adalah satu membina warga binaan Ya lebih khusus lebih terpadu agar mereka terdapat atau mempunyai akhlak-akhlak yang lebih baik kemudian memahami tentang nilai-nilai keislaman kemudian harapannya pun kedepan nanti setelah bebas mereka dapat Menjadi Pioneer Pioneer dakwah ulama-ulama di masyarakat luas.”

Hal ini diperkuat oleh pendapat informan di atas mengenai sejarah pembentukan program pembinaan rohani islam melalui pesantren At-Tawabin yang dimana memiliki berbagai macam koordinasi didalamnya salah satunya ialah dengan Kementerian Agama Republik Indonesia.

Dimensi Komunikasi dalam implementasi kebijakan mempunyai tugas dan fungsi yang sangat penting didalamnya karena komunikasi dapat menentukan berhasilnya suatu implementasi dalam kebijakan. Namun, pada kenyataannya dimensi komunikasi menjadi kelemahan yang mendasar didalam suatu implementasi kebijakan yang sering terjadi di Indonesia. Komunikasi dalam suatu kebijakan seharusnya bukan hanya berada pada tahapan implementasi saja melainkan harus sudah ditanamkan sejak berada pada tahap formulasi kebijakan. Hal ini dikarenakan apabila komunikasi sudah ditanamkan sejak pada tahap formulasi maka suatu kebijakan akan memiliki isi dan materi yang sesuai dengan pikiran semua pihak sehingga saat pada tahap implementasinya baik perumus kebijakan dan pelaksana kebijakan sudah memiliki satu tujuan yang sama mengenai kebijakan tersebut. Didalam dimensi komunikasi yang dikemukakan oleh Edward III terdapat tiga indikator dari keberhasilan suatu komunikasi dalam implementasi kebijakan yaitu Transmisi, Kejelasan (Clarity), dan juga Konsistensi. Berdasarkan dimensi komunikasi pada teori yang dijelaskan oleh Edward III terdapat 3 faktor dalam komunikasi salah satunya ialah transmisi. Kebijakan itu sendiri dibuat tentu saja untuk dilaksanakan agar dapat menyelesaikan suatu isu atau permasalahan yang ada. Kebijakan yang akan diselenggarakan pada dasarnya harus disampaikan oleh perumus kebijakan kepada pelaksana kebijakan. Hal ini harus dilakukan karena apabila suatu kebijakan tidak disampaikan oleh perumus kebijakan kepada pelaksana kebijakan maka kebijakan yang telah dirumuskan tidak akan berjalan sehingga tidak akan ada ada kebijakan baru yang telah dirumuskan atau dibuat yang menjadikan tujuan dari kebijakan tersebut untuk mengatasi suatu isu atau permasalahan yang ada tidak akan tercapai. Namun, pada kenyataannya saat perumus atau pembuat kebijakan sudah menyampaikan tentang suatu kebijakan yang akan dilaksanakan oleh pelaksana sering kali pelaksana tidak menyetujui atau

tidak berada didalam satu tujuan yang sama. Hal ini karena pada dasarnya dalam suatu kebijakan tentu saja mempunyai tantangan atau permasalahan yang ada yang sering terjadi didalam suatu implementasi kebijakan ataupun tahapan lain dari kebijakan publik itu sendiri. Permasalahan dan tantangan itu sendiri biasanya muncul karena ada pihak yang menolak atau tidak sepakat tentang suatu kebijakan yang telah dirumuskan. Perbedaan pendapat yang menyebabkan pelaksana tidak menyetujui kebijakan ini atau tidak berada dalam tujuan yang sama dapat menyebabkan tertutupnya komunikasi antara perumus atau pembuat kebijakan dan pelaksana kebijakan. Tertutupnya komunikasi tersebut dapat menjadikan kebijakan yang sebenarnya tidak berjalan tapi kelihatannya menjadi berjalan. Istilahnya ketika disalurkan kebijakan tersebut kepada pelaksana respon pelaksana terlihat seperti setuju dan berada satu tujuan dengan kebijakan tersebut namun pada kenyataan sebenarnya pelaksana tidak sepakat dengan kebijakan yang dirumuskan oleh para pembuat kebijakan. Hal ini akan memunculkan masalah yang akan mengakibatkan kebijakan itu sendiri tidak akan berjalan. Dalam Implementasi Program Pembinaan Rohani Islam di Pesantren At-Tawabin faktor transmisi dalam komunikasi tentu saja diperlukan agar kebijakan yang telah dirumuskan dapat berjalan dengan baik sesuai dengan yang disampaikan didalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2018.

“...Kalau menurut saya sih udah, dimana emang yang di. Yang dilakukan oleh temen-temen di Unit Pelaksana Teknis (Lembaga Masyarakat) sendiri itu sudah sesuai dengan apa yang diharapkan di pusat. Dimana di pusat itu juga emang sudah mengeluarkan pedoman ibaratnya udah mengeluarkan tata cara bagaimana cara mengerjakan kegiatan-kegiatan di lapas dengan salah satunya pembinaan keagamaan melalui pesantren At-Tawabin”

Informasi dari Informan tersebut mempertegas bahwa Lapas Kelas 1 Cipinang telah melaksanakan program pembinaan keagamaan seperti yang di arahkan oleh pusat dan salah satu program pembinaan keagamaannya ialah melalui pesantren At-Tawabin.

Dalam suatu implementasi kebijakan suatu kejelasan dari tujuan dan cara yang akan menjadi pedoman para pelaksana kebijakan sangat diperlukan dan merupakan hal yang mutlak dalam suatu implementasi kebijakan. Pada kenyataannya hal tersebut tidak selalu terjadi pada implementasi kebijakan masih banyaknya permasalahan dalam perumusan kebijakan yang menyebabkan kejelasan dari kebijakan itu sendiri menjadi tidak jelas. Permasalahan-permasalahan tersebutlah yang menjadi penghalang bagi suatu kebijakan yang akan di implementasikan. Permasalahan tersebut seperti kerumitan yang berada pada tahap perumus kebijakan akan kebijakan yang akan dibuat sehingga kebijakan tersebut menjadi tidak relevan dengan kondisi dilapangan sehingga dalam pelaksanaannya menyerahkan seluruh resiko nya terhadap para pelaksana kebijakan. Hal ini tentu saja merugikan bagi pihak para pelaksana kebijakan. Dengan cara seperti itu nantinya kebijakan yang dijalankan oleh pelaksana dinilai tidak baik oleh para pengawas kebijakan atau ditahapan evaluasi kebijakan. Permasalahan lainnya ialah ada perlawanan dari masyarakat akan kebijakan tersebut. Perlawanan atau resistensi dari masyarakat juga menjadi penghalang suatu kebijakan yang akan dijalankan. Hal ini dikarenakan apabila pembuat atau perumus kebijakan dengan pelaksana kebijakan sudah sejalan dan satu tujuan akan kebijakan

tersebut namun muncul resistensi dari masyarakat akan mengakibatkan kebijakan tersebut bisa menjadi gagal dilaksanakan atau diimplementasikan. Pada biasanya masyarakat tidak sepatutnya dengan kebijakan tersebut dikarenakan dinilai merugikan atau tidak efektif dan efisien sehingga apabila masyarakat melakukan perlawanan maka akan menggoyahkan pemerintahan yang menjadikan pemerintah tidak menjalankan kebijakan tersebut karena tuntutan dari masyarakat. Pada dasarnya suatu kebijakan yang telah dibuat juga butuh dukungan dari masyarakat itu sendiri karena mendapatkan dukungan dari masyarakat yang menjadi hal terpenting di negara demokrasi seperti di Indonesia ini. Maka dari itu dalam membuat suatu kebijakan harus diperhatikan urgensi atau fungsi yang benar-benar mengatasi isu atau permasalahan yang sangat penting sehingga dapat membantu menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada sebelumnya dan masyarakat dapat menerima akan kebijakan tersebut. Permasalahan lainnya dalam sebuah kebijakan yaitu para pembuat kebijakan belum memahami tentang permasalahan akan kebijakan tersebut. Hal ini merupakan permasalahan yang fatal yang mengakibatkan suatu kebijakan menjadi apa adanya atau kurang menyelesaikan permasalahan dari tujuan kebijakan itu dibuat. Hal inilah yang akan dalam pelaksanaan implementasi kebijakan meskipun berjalan namun tidak akan mendapatkan hasil yang maksimal.

Dalam Implementasi Pembinaan Rohani Islam kejelasan tujuan dan tata cara yang dipakai pada pelaksanaan kebijakan harus bersifat mutlak sebagaimana yang sudah diputuskan oleh pembuat kebijakan. Pada kenyataannya memang kejelasan tujuan dan tata cara didalam Implementasi Pembinaan Rohani Islam tertera pada Keputusan Menteri Kehakiman Nomor: M. 2-PK.04.10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan yang salah satunya ialah Pembinaan Kesadaran Beragama. Peraturan tersebut yang dimana isinya sudah jelas dan memiliki legalitas dan nilai hukum. Namun, dalam suatu proses kebijakan tentu saja ada hal yang tidak sebanding dengan situasi dan kondisi yang berada dimana kebijakan tersebut akan dilaksanakan.

“...Jika sudah menjadi Surat Keputusan atau Peraturan Menteri, sudah pasti akan bersifat mutlak dan wajib dilaksanakan.”

Kejelasan ini diperkuat dengan informasi dari informan diatas jika sudah ada suatu peraturan dari pemerintah itu ialah bersifat mutlak dan wajib dilaksanakan.

Dalam suatu implementasi kebijakan selain dibutuhkan komunikasi yang baik namun dibutuhkan juga komunikasi yang konsisten antar pembuat kebijakan dan pelaksana kebijakan. Komunikasi yang konsisten akan menjadikan arahan terhadap pelaksanaan suatu kebijakan tersebut menjadi terarah sehingga tidak keluar jalur dari tujuannya. Komunikasi yang konsisten juga bisa sebagai salah satu bentuk pengawasan bagi para pembuat kebijakan kepada pelaksana kebijakan. Hal ini diperlukan agar para pembuat kebijakan dapat mengetahui permasalahan-permasalahan yang terjadi saat implementasi kebijakan tersebut sehingga dapat dikaji kembali kebijakan tersebut dalam tahap evaluasi kebijakan. Jika sudah dikaji kembali maka kebijakan yang akan dihasilkan selanjutnya maka akan menjadi lebih baik dari kebijakan sebelumnya. Namun, pada kenyataannya arahan yang tidak konsisten dan cenderung membingungkan dari para pembuat kebijakan yang menjadi permasalahan dalam suatu implementasi kebijakan. Penyebab hal tersebut biasanya terdapatnya kompleksitas kebijakan yang harus

dilaksanakan itu sendiri yang membuat para pelaksana kebijakan dalam menjalankan kebijakan menjadi tidak optimal. Kesulitan atau permasalahan yang baru muncul saat implementasi kebijakan juga merupakan penyebab arah kebijakan menjadi tidak konsisten sebagaimana seharusnya. Bentroknya antara kebijakan yang sedang dilaksanakan dengan kebijakan yang lain dan juga terdapatnya banyak kelompok kepentingan yang memiliki pengaruh terhadap kebijakan tersebut dapat menjadikan arahan kebijakan tersebut menjadi tidak konsisten.

Dalam implementasi program pembinaan rohani islam konsistensi dalam komunikasi terus dilakukan dalam bentuk evaluasi yang selalu diberikan pada saat program pembinaan. Program pembinaan seperti apa yang akan menjadi lebih optimal bagi/ Dengan sudah mengetahui kendala-kendala yang terjadi di Unit Pelaksana Teknis (Lapas) maka Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dapat memberikan serta membantu Lapas menyelesaikan permasalahan yang terjadi saat pelaksanaan kebijakan.

“...Iya, ada banyak sekali platform yang digunakan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan atau Kementerian untuk memonitor jalannya pelaksanaan tugas di UPT (Unit Pelaksana Teknis) seperti Lapas Cipinang ini. Dari yang sifatnya laporan bulanan, triwulanan dan tahunan, dan semuanya sudah berbasis elektronik atau aplikasi yang bisa diakses juga oleh masyarakat.”

Informasi dari informan tersebut memperjelas bahwa selalu ada konsistensi laporan mengenai evaluasi program pembinaan rohani islam di Lapas Kelas 1 Cipinang melalui pesantren At-Tawabin agar pelaksanaan pembinaan rohani islam tersebut selalu berjalan dengan optimal.

Sumber daya manusia pada tahap implementasi kebijakan sangat dibutuhkan. Hal tersebut dikarenakan sumber daya manusia yang akan membantu untuk melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan. Dalam proses Implementasi Program Pembinaan Rohani Islam Pesantren At-Tawabin juga sangat membutuhkan sumber daya manusia yang mendukung proses pembinaan narapidana yang berada didalam Lapas. Seperti yang diketahui Lapas yang ada di Indonesia itu sendiri mengalami presentase overkapasitas yang sangat tinggi. Presentase overkapasitas yang tinggi dapat menghambat tujuan dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan itu sendiri yang bertujuan untuk melakukan pembinaan kepada tahanan agar lebih baik kedepannya. Jika sumber daya manusia yang berada di Lapas tidak memiliki keseimbangan dalam jumlah tahanan atau narapidana yang ada di Lapas maka proses pembinaan narapidana itu sendiri menjadi terhambat. Pada nantinya tidak semua narapidana tidak secara menyeluruh dapat merasakan proses pembinaan narapidana tersebut dan tidak semua narapidana dapat diawasi oleh petugas pemasyarakatan.

Selain jumlah sumber daya manusia yang dibutuhkan tentu juga dalam suatu instansi pemerintahan dibutuhkanlah kualitas SDM yang berkualitas. Kualitas yang ada didalam SDM pemasyarakatan sangat diperlukan agar berjalan suatu kebijakan yang ada sesuai dengan jalannya sehingga menjadi tidak keluar dari jalur semestinya. Dalam Instansi Pemerintahan erat kaitannya dengan korupsi yang ada didalamnya yang terjadi dikarenakan kualitas SDM yang terdapat di Instansi Pemerintahan tersebut itu buruk. Adanya pelanggaran atau kelalaian yang berada di Lapas yang dilakukan oleh petugas pemasyarakatan juga sering kita temukan di portal- portal media yang tersedia. Pelanggaran tersebut seperti kerja sama antara

petugas pemasyarakatan dengan narapidana agar para narapidana bisa melakukan hal yang diinginkan. Oleh karena itu dalam Implementasi Kebijakan Pembinaan Rohani Islam Pesantren At-Tawabin dibutuhkan juga kualitas sumber daya manusia yang berkualitas agar dapat menghilangkan atau mengurangi kesalahan-kesalahan yang terjadi dalam melakukan tugas pemasyarakatan.

“...Kalo penyelesaiannya, misalkan ada kebutuhan pegawai itu yang agak susah. Kalau apa namanya... ehh kebutuhan sarpras mungkin agak lebih mudah ya dari pegawai karena pegawai itu prosesnya cenderung lebih rumit. Kalo ehh sarpras itu adain disini, transfer, selesai, tapi kalo pegawai itu harus melalui recruitment atau pindah, pindah kan juga gak serta merta kita nyuruh pindah pelaksana karena itu harus ada surat penetapannya juga dari sekretariat jenderal, nah gitu, yaa sampai sekarang yaa gitu-gitu aja, itulah salah satu sebab kurang berhasilnya implementasi kebijakan”

Pernyataan informan tersebut sangat sesuai dengan apa yang terjadi dilapangan karena jumlah narapidana lebih banyak berkali-kali lipat dibanding sumber daya manusia yang ada di Lapas. Hal ini juga termasuk ke dalam program pembinaan rohani islam melalui pesantren At-Tawabin.

Peran Direktorat Jenderal Pemasyarakatan serta Kementerian Hukum dan HAM sangat dibutuhkan dalam membantu Lapas Kelas 1 Cipinang dan Lapas lainnya. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan serta Kementerian Hukum dan HAM telah memiliki cara untuk mengatasi kendala tersebut. Akademi Ilmu Pemasyarakatan (AKIP) merupakan salah satu cara dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan untuk mendapatkan sumber daya yang berkualitas dan jumlahnya memadai. Akademi Ilmu Pemasyarakatan (AKIP) itu sendiri ialah bentuk sekolah setara dengan D3 dan D4 yang dibuat pemerintah agar mempersiapkan orang-orang yang akan bekerja dan mengabdikan menjadi petugas pemasyarakatan. Lulusan yang berada didalam Akademi Ilmu Pemasyarakatan (AKIP) pada nantinya akan disebar ke berbagai macam tempat dilingkaran Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia khususnya dalam bagian Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Lulusan tersebut yang akan disebar secara merata ketempat-tempat seperti Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Lembaga Pemasyarakatan, Rumah Penyimpanan Barang Sitaan Negara (Rupbasan), dan Balai Pemasyarakatan (Bapas). Lulusan Akademi Ilmu Pemasyarakatan (AKIP) kualitasnya tentu saja sudah memadai karena dari awal proses masuknya siswa ke dalam sekolah yang dikelola langsung oleh pemerintahan melewati proses seleksi yang sangat ketat dan teruji. Namun lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia khususnya di bagian Direktorat Jenderal Pemasyarakatan tidak hanya menerima lulusan dari Akademi Ilmu Pemasyarakatan (AKIP) saja melainkan ada dari lulusan-lulusan terbaik dari Universitas- Universitas di Indonesia maupun luar negeri agar dapat membantu dalam melaksanakan tugas negara yang nantinya lulusan dari universitas-universitas tersebut akan menjadi pegawai negeri sipil.

Namun selain membutuhkan sumber daya yang mencukupi dan berkualitas dalam suatu implementasi kebijakan dibutuhkan juga integritas yang tinggi dalam melaksanakan implementasi kebijakan tersebut. Hal itu diperlukan agar pada saat melaksanakan suatu kebijakan para petugas atau pelaksana tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran seperti KKN pada proses implementasinya.

Sehingga nantinya hal tersebut akan mendukung berjalannya kebijakan tersebut menjadi maksimal.

"...Ketika saya mengajar disana, menurut saya yang penting bukan ilmunya tapi karakter mahasiswa karena kelak mereka akan membentuk perubahan perilaku dari para warga binaan. Tentunya para mahasiswa kalau sudah menjadi pegawai atau petugas harus mempunyai integritas yang tinggi selain kompetensi."

Informan tersebut menjelaskan bahwa selain kualitas dan kuantitas yang dibutuhkan dalam pelaksanaan suatu kebijakan. Dibutuhkan juga suatu integritas yang tinggi yang dimiliki oleh para petugas masyarakatan yang dimana harus dimulai sejak saat pendidikan sebelum menjadi petugas masyarakatan sehingga sudah memiliki karakter yang baik dalam melaksanakan tugas masyarakatan.

Selain itu sumber daya fasilitas juga sangat dibutuhkan dalam mendukung Implementasi Program Pembinaan Rohani Islam di Pesantren At-Tawabin. Sumber daya Fasilitas tersebut sangat menunjang kelancaran dari program-program tersebut karena suatu sarana prasarana yang mendukung atau dapat membantu suatu kebijakan untuk melaksanakan serta menjalankan kebijakan tersebut pada saat di implementasikan. Fasilitas fisik yaitu seperti sarana prasarana diharapkan menjadi faktor pendukung untuk membuat kebijakan tersebut dapat berjalan dengan lancar. Jika dalam tahap implementasi kebijakan tidak mempunyai fasilitas sarana prasarana yang memadai didalamnya maka kebijakan tersebut akan menjadi tidak efektif namun semua itu tergantung dari kebijakan yang dibuat. Jadi apabila kebijakan yang dibuat atau dirumuskan pada seharusnya membutuhkan sarana prasarana pendukung maka dibutuhkanlah fasilitas tersebut.

"Sumber dananya ini mereka dari kas masjid Baiturrahman lapas kelas 1 Cipinang dan juga dari anggaran dari DIPA yang dari depan masuk ke kas masjid lapas kelas 1 Cipinang apabila DIPA itu dicairkan digunakan untuk kegiatan karena pesantren ini dibawah naungan masjid jadi nanti baru dibutuhkan apa untuk kegiatan pesantren tersebut. Buku tulis dan lain sebagainya nanti kita sokong dari masjid itu sendiri"

Salah satu fasilitas yang diberikan menurut pernyataan informan di atas ialah buku tulis dan lain sebagainya untuk menunjang para narapidana dalam mengikuti program pesantren At-Tawabin. Selain itu, dalam pelaksanaan implementasi program pembinaan rohani islam pesantren at-tawabin juga memiliki beberapa kendala.

Kemudian didalam implementasi program pembinaan rohani islam yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan yang dijalankan oleh Lapas struktur birokrasi meliputi struktur organisasi dan mekanisme kerja sudah sangat jelas. Hal ini bertujuan untuk mendukung proses implementasi dari kebijakan tersebut. Struktur organisasi contohnya yang berada di Lapas khususnya Lapas Kelas 1 Cipinang yang termasuk mempunyai program pembinaan rohani islam pesantren At-Tawabin telah mempunyai struktur organisasi agar proses pembagian kerja yang dilakukan oleh sumber daya manusia nya dapat tersalurkan dengan baik. Hal ini menjadikan tiap sumber daya manusia yaitu petugas masyarakatan sudah mempunyai fungsi dan tugas pokok masing-masing dibagiannya dalam melaksanakan pekerjaan yang berada di Lapas Kelas 1 Cipinang. Hal tersebut ditegaskan dalam Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi

Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-98.KP.04.01 Tahun 2018 tentang Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan pada Jabatan Struktural (Eselon) berdasarkan Analisis Jabatan Struktural Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2012.

Dalam penyelenggaraannya pesantren At-Tawwabin mempunyai kegiatan rutinitas sehari-sehari yang dijalankan secara rutin. Hal ini bertujuan agar proses pembinaan bisa berjalan dengan baik.

“posisinya kalau senin dari pagi jam 9 sampai jam 10 kegiatan pengajian, kalau selasanya tafsir al quran sama kitab, rabu tentang sholat tentang ibadah fiqh istilahnya cara kita beribadah, bermasyarakat, berdagang, berbisnis, hari kamis pengajian yasinan posisinya setiap sore paginya tetap wajib pengajian rutin, jumat sama posisinya kalau hari biasa maulid”

Hal ini diperkuat dengan pernyataan oleh informan diatas bahwa pesantren At-Tawwabin kegiatannya di laksanakan senen dari pagi jam 9 hingga jam 10 malam yaitu kegiatan pengajian. Jika selasa itu merupakan jadwal kegiatan lain yaitu tafsir Al-Quran, lalu untuk di hari rabu belajar dengan kegiatan lain yaitu sholat tentang ibadah fiqh, kamis yaitu pengajian yasinan, dan jumat itu hari biasa maulid. Hal ini disimpulkan materi setiap hari nya yang di dapatkan pesantren At-Tawwabin berbeda beda materinya. Hal ini tentu saja dengan metode yang berbeda bertujuan agar proses kolaborasi antara materi menjadi efektif.

Dalam penyelenggaraan pesantren At-Tawwabin juga mempunyai evaluasi program di dalamnya. Evaluasi tersebut berupa hasil yang dihasilkan oleh pesantren At-Tawwabin.

“...alasannya saya mau menambah ilmu lagi pak, yang sudah saya punyai saya ingin menambah lagi wawasan itu pak, dalam bahasa betawi menyebarkan dakwah insya allah kedepannya ada manfaatnya buat saya, pas nanti saya bebas saya bisa menyebarkan ajaran-ajaran yang saya pelajari disini, yang saya dapat di pesantren atawabin bisa saya kembangkan di luar sana, itu keinginan saya, insya allah ada manfaatnya “manfaatnya banyak, banyak, saya menerima ilmu dari situ, banyak belajar tentang kitab-kitab tentang kesempurnaan sholat tentang pembacaan pembacaan al quran yang benar dan pas, posisinya, banyak sekali pak dalam posisinya manfaatnya semuanya bisa berkumpul bisa silaturahmi disitu dari banyak yang kita tidak kenal menjadi banyak yang kita kenal, banyak gotong royongnya, kebersamaannya, banyak di pesantren atawabin itu saling tolong menolongnya banyak gitu pak posisinya”

Hal ini diperkuat oleh pernyataan narapidana diatas bahwa manfaat yang diberikan dari program pembinaan rohani islam pesantren At-Tawwabin sangat bermanfaat yang dimana membuat para narapidana bisa menjadi pribadi yang lebih baik kedepannya.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut Dalam segi pelaksanaan program pembinaan rohani islam pesantren At-Tawwabin di Lapas Kelas 1 Cipinang yang juga di didampingi oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan agar dapat terus mengkaji kekurangan atau kendala yang ada di Lapas Kelas 1 Cipinang dalam melaksanakan program pembinaan rohani

islam di pesantren At-Tawabin. Komunikasi yang terjalin antara UPT dalam melaksanakan tugas sangat membantu narapidana untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Sumber daya yang ada dimanfaatkan Lapas Kelas 1 Cipinang juga sudah membantu narapidana dalam menjalankan program pembinaan rohani islam pesantren At-Tawabin walaupun masih ada kendala dari segi fasilitas yang harus diperbaiki agar berjalannya program bisa menjadi lebih optimal. Terdapatnya mekanisme kerja mengenai sistem untuk melaksanakan program tersebut yang membantu Lapas Kelas 1 Cipinang untuk mengimplementasikan dengan cukup baik.

REFERENCES

- Aeni, A. N. (2015). Menjadi guru SD yang memiliki kompetensi personal-religius melalui program one day one juz (ODOJ). *Mimbar Sekolah Dasar*, 2(2), 212-223.
- Alawiyah, F. (2013). Peran guru dalam kurikulum 2013. *Jurnal Aspirasi*, 4(1), 65-74.
- Allen, J., & Shockley, B. B. (1998). Potential engagements: Dialogue among school and university research communities. In B. S. Bisplinghoff & J. Allen (Eds.), *Engaging teachers: Creating teaching/researching relationships* (pp. 61-71). Portsmouth, NH: Heinemann.
- Ardiansyah, J. (2013). Peningkatan kompetensi guru bidang pendidikan di Kabupaten Tana Tidung. *EJournal Pemerintahan Integratif*, 1(1), 38-50.
- Borko, H., & Whitcomb, J. A. (2008). Teachers, teaching, and teacher education: Comments on the national mathematics advisory panel's report. *Educational Researcher*, 37(9), 565-572. <https://doi.org/10.3102/0013189X08328877>
- Bullough, R. V., & Pinnegar, S. (2001). Guidelines for quality in autobiographical forms of self-study research. *Educational Researcher*, 30(3), 13-21. <https://doi.org/10.3102/0013189X030003013>
- Burgener, L. & Barth, M. (2018). Sustainability competencies in teacher education: Making teacher education count in everyday school practice. *Journal of Cleaner Production*, 174, 821-826. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2017.10.263>
- Chatib, M. (2014). *Gurunya Manusia*. Bandung: Mizan Pustaka.
- Cheruvu, R. (2014). Focus on teacher as researcher: Teacher educators as teacher researchers: Practicing what we teach. *Childhood Education*, 90(3), 225-228. <http://doi.org/10.1080/00094056.2014.911636>
- Clayton (Missouri) Research Review Team: Beck, C., Dupont, L, Geismar-Ryan, L, Henke, L, Pierce, K. M., & Von Hatten, C. (2001). Who owns the story? Ethical issues in the conduct of practitioner research. In J. Zeni (Ed.), *Ethical issues in practitioner research* (pp. 45-58). New York: Teachers College Press.
- Cochran-Smith, M., & Lytle, S. L. (2009). *Inquiry as stance: Practitioner research for the next generation*. New York: Teachers College Press.
- Farjon, D., Smits, A., & Voogt, J. (2019). Technology integration of pre-service teachers explained by attitudes and beliefs, competency, access, and

- experience. *Computer & Education*, 130, 81-93. <https://doi.org/10.1016/j.compedu.2018.11.010>
- Hammack, F. M. (1997). Ethical issues in teacher research. *Teachers College Record*, 99(2), 247–265.
- Hammer, D., & Schifter, D. (2001). Practices of inquiry in teaching and research. *Cognition and Instruction*, 19(4), 441–478. https://doi.org/10.1207/S1532690XCI1904_2
- Hammersley, M. (1993). On the teacher as researcher. *Educational Action Research*, 1(3), 425–445. <http://doi.org/10.1080/0965079930010308>
- Hattie, J. A. C. (2009). Visible Learning: A Synthesis of Over 800 Meta-Analyses Relating to Achievement. London: Rutledge.
- Hiebert, J., Gallimore, R., & Stigler, J. W. (2002). A knowledge base for the teaching profession: What would it look like and how can we get one? *Educational Researcher*, 31(5), 3–15. <https://doi.org/10.3102/0013189X031005003>
- Kapuscinski, P. (1997). The collaborative lens: A new look at an old research study. In H. Christiansen, L. Goulet, C. Krentz, & H. Maeers (Eds.), *Recreating relationships: Collaboration and educational reform* (pp. 3-12). Albany, NY: State University of New York Press.
- Karababa, Z. C. & Caliskan, G. (2013). Teacher competencies in teaching Turkish as a foreign language. *Procedia Social and Behavioral Sciences*, 70, 1545-1551. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2013.01.222>
- Keffer, A., Wood, D., Carr, S., Mattison, L., & Lanier, B. (1998). Ownership and the well-planned study. In B. S. Bisplinghoff & J. Allen (Eds.), *Engaging teachers: Creating teaching/researching relationships* (pp. 27-34). Portsmouth, NH: Heinemann.
- Kim, M. K., Xie, K., & Cheng, S. L. (2017). Building teacher competency for digital content evaluation. *Teaching and Teacher Education*, 66, 309-324. <https://doi.org/10.1016/j.tate.2017.05.006>
- Leonard. (2018). Task and forced instructional strategy: Instructional strategy based on character and culture of Indonesia nation. *Formatif: Jurnal Ilmiah Pendidikan MIPA*, 8(1), 51–56. <http://dx.doi.org/10.30998/formatif.v8il.2408>
- Marti, A. D. (2012). Pendidikan inklusif di sekolah dasar Kota Padang. *Jurnal Penelitian Pendidikan Khusus*, 1(3).
- Marzano, R. J. (2003). What works in schools: Translating research into action? Alexandria, Virginia: Association for Supervision and Curriculum Development.
- Musfah. (2012). *Peningkatan Kompetensi Guru*. Jakarta: Kencana.
- Nasongkhla, J. & Sujiva, S. (2015). Teacher competency development: Teaching with tablet technology through Classroom Innovative Action Research (CIAR) coaching process. *Procedia Social and Behavioral Sciences*, 174, 992-999. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.01.723>
- Nousiainen, T., Kangas, M., Rikala, J., & Vesisenaho, M. (2018). Teacher competencies in game-based pedagogy. *Teaching and Teacher Education*, 74, 85-97. <https://doi.org/10.1016/j.tate.2018.04.012>

- Peiris, S. (2013). Environmental education program goals and growth: The role of funding, administrative capacity, target population, and program structure. *Waste Management Education Programs*, Spring, 1-13. Retrieved from: https://nature.berkeley.edu/classes/es196/projects/2013final/PeirisS_2013.pdf
- Richey, R.C. & Nelson, W.A. (2000). *Handbook of Research for Educational Communication and Technology*. New York: Macmillan Library.
- Ritchie, J. S., & Wilson, D. E. (2000). *Teacher narrative as critical inquiry: Rewriting the script*. New York: Teachers College Press.
- Rust, F., & Meyers, E. (2003). Introduction. In E. Meyers & F. Rust (Eds.), *Taking action with teacher research* (pp. 1-16). Portsmouth, NH: Heinemann.
- Samsudin, M. (2016). Pengembangan Model Desain Program Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan Pimpinan Perguruan Tinggi Muhammadiyah. Unpublished Dissertation. Jakarta State University.
- Senese, J. C. (2001). The action research laboratory as a vehicle for school change. In G. Burnaford, J. Fischer, & D. Hobson (Eds.), *Teachers doing research: The power of action through inquiry* (pp. 307-325). Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates.
- Silander, T. (2013). Pedagogical environments – Case Finland. *Formazione & Insegnamento*, 11(4), 51–62. http://doi.org/10746/-fei-XI-03-13_02
- Suryani, C. (2015). Implementasi supervisi pendidikan dalam meningkatkan proses pembelajaran di MIN Sukadamai Kota Banda Aceh. *Jurnal Ilmiah Didaktika: Media Ilmiah Pendidikan dan Pengajaran*, 16(1), 23-42.
- Talaia, M., Pisoni, A., & Onetti, A. (2016). Factors influencing the fund-raising process for innovative new ventures: an empirical study. *Journal of Small Business and Enterprise Development*, 23(2), 363-378.
- Tandberg, D. (2010). Interest groups and governmental institutions: The politics of state funding of public higher education. *Educational Policy*, 24(5), 735-778.
- Varghese, C., Vernon-Feagans, L., & Bratsch-Hines, M. (2019). Associations between teacher-child relationships, children's literacy achievement, and social competencies for struggling and non-struggling readers in early elementary school. *Early Childhood Research Quarterly*, 47, 124-133. <https://doi.org/10.1016/j.ecresq.2018.09.005>
- Verner, I., Massarwe, K., & Bshouty, D. (2019). Development of competencies for teaching geometry through an ethnomathematical approach. *Journal of Mathematical Behavior*, 56, 100708. <https://doi.org/10.1016/j.jmathb.2019.05.002>
- Walberg, H. J. (2006). Improving educational productivity: An assessment of extant research. In R. F. Subotnik & H. J. Walberg (Eds.), *The scientific basis of educational productivity* (pp. 103–160). Greenwich, Co: IAP
- Wells, G. (2001). The development of a community of inquirers. In G. Wells (Ed.), *Action, talk, & text: Learning and teaching through inquiry* (pp. 1-22). New York: Teachers College Press.
- Zeichner, K. (2003). Teacher research as professional development for P-12 educators in the USA. *Educational Action Research*, 11(2), h. 301-326.